

0015066



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1363/Un.08/R/Kp.00.3/12/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : Peg.812/7945/2021 tanggal 15 Desember 2021;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00100844/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-BDK ACEH/2021 tanggal 10 November 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
: Nama : RIZKY KURNIAWAN, S.Si
: NIP : 199601202020121004
: Tempat, Tanggal Lahir : DUMAI, 20 Januari 1996
: Pendidikan : S1 SARJANA KIMIA Tahun 2018
: Jabatan : Analis Laboratorium Pendidikan
: Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
: Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 1 Bulan
: Gaji Pokok : Rp 2.579.400,-
: Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Desember 2021
a.n. Menteri Agama

Rektor,



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.
NIP 195811121985031007



- Tembusan :
1. Menteri Agama, Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
 3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
 5. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Banda Aceh;
 6. Pertiinggal.